

TATA CARA- PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR – PRODUK PERTAMBANGAN - YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

2023

PERMENDAG NOMOR 08 TAHUN 2023, BN TAHUN 2023 NOMOR 146, LL KEMENDAG,8 HLM
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 08 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARAPENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

ABSTRAK : - bahwa program hilirisasi produk pertambangan mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional secara berkelanjutan serta berkontribusi dalam penerimaan negara sehingga perlu mengatur tata cara penetapan harga patokan ekspor atas produk pertambangan yang dikenakan bea keluar.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :
Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945, UU Nomor 7 Tahun 1994, UU Nomor 10 Tahun 1995, UU No 39 Tahun 2008, UU No 4 Tahun 2009, UU No 7 Tahun 2014, PP No 55 Tahun 2008, PP No 55 Tahun 2010, PP No 96 Tahun 2021, Perpres No 11 Tahun 2022, PermenESDM No 25 Tahun 2018, Permendag No 19 Tahun 2021, Permendag No 29 Tahun 2022, PMK No 39/ PMK.010/2022. .

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :
Tanda sah Tahun 2023 digunakan dalam kegiatan Tera dan/atau Tera Ulang Alat Ukur, Alat Timbang dan alat perlengkapan pada tahun 2023. Tanda sah Tahun 2023 dibubuhkan dan/atau dipasang pada Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang ditera atau ditera ulang. Anak timbangan yang merupakan alat perlengkapan timbangan tidak dapat dilakukan pembunahan dan/atau pemasangan Tanda Sah Tahun 2023, Tanda Sah Tahun 2023 dibubuhkan pada lak di atas surat keterangan tertulis. Tanda sah memiliki masa berlaku terhitung sejak tanggal pembubuhan dan/atau pemasangannya.

CATATAN - Peraturan Menteri ini mulai pada tanggal 2 Januari 2023
- Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 28